



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 24/PDT/2010/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :- -----

1. Sdri. NURLELA

Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Budi Indah Blok E II No. 22 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, dan sekarang bertempat tinggal di JL. M.H. Thamrin No. 17 (d/h Jl. Raya Cikokol) Kelurahan Cikokol, Kota Madya Tangerang ;

2. Sdr. TIANG SIOE, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Budi Indah Blok E II No. 22 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, dan sekarang bertempat tinggal di JL. M.H. Thamrin No. 17 (d/h Jl. Raya Cikokol) Kelurahan Cikokol, Kota Madya Tangerang ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya **DEDDY SURYADI, SH.MH. Dkk.,** Advokat dan Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum (Law Firm) SUMARDI & PARTNER, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok CR No. 33 Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/SK-

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/SDR/XI/2009 dan No. 034/SK-
Pdt/SDR/XI/2009 masing-masing tertanggal
19 Nopember 2009, selanjutnya disebut
sebagai.. **Pembanding semula Tergugat dan
Turut Tergugat** ;

L A W A N :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI, berkantor
di Bumi Serpong Damai Blok D/10 Sektor 11
Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasanya
RACHMAD S. SIREGAR, SH. Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Advokat –
Konsultan Hukum Lubis, Siregar, Pasaribu &
Rekan yang beralamat kantor di Jl.
Jatiwaringin Raya No. 28, Pondok Gede,
Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai
.....
..... **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 April
2010, Nomor : 24/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera
dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 17 RT. 01/06 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;

Menyatakan sah :

- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No.
932/BPR.CAR/Kr/02.2007 tanggal 02 Februari
2007 ;

- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No.
1131/BPR.CAR/Kr/10.2007 tanggal 04 Oktober
2007 ;

- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No.
1261/BPR.CAR/Kr/02.2008 tanggal 29 Februari
2008 ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kewajiban pinjaman/hutangnya pada Penggugat hingga pertanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 345.988.002 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah) ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 11 Januari 2010 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Sdr. H. EKO DARMADJI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah memohon banding

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** telah diberitahukan secara patut dengan seksama kepada **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa menurut relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 22 Maret 2010 kepada kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** dan kepada **Terbanding semula Penggugat** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta yang baru, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terbanding semula Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan **Terbanding semula Penggugat** harus dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 No. 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **01 JUNI 2010** oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** dan **SARIFUDIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 April 2010, Nomor : 24/PEN.PDT/2010/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

TEWA

MADON, SH.

TTD.

2. SARIFUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,-
J u m l a h	Rp.	100.000,-

(seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN